



- 1 - **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA**

PUTUSAN

Nomor : 74-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Ismono Haryantoro** -----
Pangkat/Nrp : Lettu Inf/ 532948-----
Jabatan : Kaur Regring Minvetcad VII-35 Bau-bau. -----
Kesatuan : Babinminvetcaddam VII/Wrb -----
Tempat, tanggal lahir : Pati, 11 Januari 1964-----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
A g a m a : Islam -----
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo No. 1 Kel. Panaikang Kota
Makassar-----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/131-K/PM.III-16/AD/IX/2011 tanggal 12 September 2011. -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/131-K/PM.III-16/AD/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011. -----
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/97-K/PMT.III/BDG/AD/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011. -----
- . Kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/105-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011. -----

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan 2011 di Kesatuan Minvetcaddam VII-35/Bau-bau, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : -----

/ Setiap...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 183 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e ditugaskan di Brigif 11 Anoa pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pakatto Rindam VII/Wrb selanjutnya ditugaskan di Yonif 726/Tml pada tahun 199 mengikut pendidikan Secapa Reg di Panorama Bandung kemudian ditugaskan di Yonif 725/Wrg, dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari kemudian dipindahkan lagi ke Kodim 1416/Muna selanjutnya ditugaskan di Korem 143/Ho dan sekarang ditugaskan di Minvetcaddam VII/Wrb sampai sekarang dengan Pangkat Lettu Unf Nrp. 532948.-----
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 1987 menikah secara resmi di kesatuan dengan Saksi Supriati di Kab. Jeneponto Sulsel, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 248/XI/1987 tanggal 11 Nopember 1987 dan dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi Supriati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Teguh Pramono umur 20 Th dan Ismayanti Miranda umur 16 Th.
3. Bahwa sejak tahun 2002 hubungan suami-isteri Terdakwa dengan Saksi Supriati mulai tidak harmonis dikarenakan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Tuti Hindrayani alias Sri Tuti dan sejak tanggal 1 Oktober 2004 Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi Supriati dan kedua anaknya melainkan tinggal bersama dengan Saksi Tuti Hindrayani alias Sri Tuti di Jl. Melati RT. 12 RW. 002 Kel. Anawai Kec. Kodia Kota Kendari dan mengaku sebagai suami isteri.-----
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2007 Terdakwa pernah disidangkan di pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara perzinahan dengan Saksi Tuti Hindrayani alias Sri Tuti sebagaimanayang diatur dan diancam menurut pasal 284 ayat (1) Ke 1 KUHP dan oleh majelis Hakim Terdakwa dikarenakan pidana penjara selama enam (6) bulan penjara berdasarkan Putusan Hakim Nomor : PUT/154-K/PM III-16/AD/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 dan Putusan tersebut telah Terdakwa jalani di Masmil Makassar.-----
5. Bahwa pada saat Terdakwa menjalani pidananya di Masmil Makassar Saksi Supryati membesuk Terdakwa namun pada saat itu Saksi Supryati bertemu dengan Saksi Tuti Hindrayani alias Sri Tuti sehingga keduanya menjadi bertengkar dan saat Terdakwa melihat pertengkar tersebut terjadi kemudian Terdakwa langsung menampar muka Saksi Supryati sehingga Saksi Supryati melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku. -----
- / 6. Bahwa...
6. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 Terdakwa pernah di sidangkan yang kedua kali di Pengadilan Militer III-16 Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau melanggar pasal 44 (4) UU No. 23 Tahun 2004 terhadap Saksi Supryati dan oleh Pengadilan Militer Terdakwa dijatuhi Penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Nomor : 54-K/PM III-16/AD/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.-----

7. Bahwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya di Masmil Makassar Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi Supryati melainkan tinggal bersama Saksi Tuti Hindrayani alias Sri Tuti di Jl. Melati RT. 12 RW. 004 Kel. Anawai Kec. Kodia Kota Kendari.-----

8. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dimutasikan dari Kodim 1417.Kendari ke Kesatuan Minvetcad VII-35/Bau-bau dan sejak Taerdakwa bertugas di Minvetcad VII-35/ Bau-bau Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Supryati beserta kedua anak Terdakwa sampai dengan bulan Januari 2011.-----

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Saksi Supryati dan kedua anak Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.-----

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Supryati beserta kedua anak Terdakwa merasa di telantarkan sehingga pada tanggal 27 Januari 2011 Saksi Supryati melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/5 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.-----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang.-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.-----

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan : -----

a. Terdakwa tersebut di atas yaitu Lettu Inf. **Ismo Haryantoro** Nrp 532948, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ---

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa :
" Dibebaskan dari segala dakwaan." -----

/ Mohon...

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Photo Copy Akta Nikah a.n. Terdakwa dengan Sdri. Supriyati. -----

- (satu) lembar Photo Copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) milik Saksi Supriyati.-----
- Surat pengaduan Saksi Supriyati.-----
- (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa. -----

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebani biaya perkara kepada Negara. -----

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 131-K/PM III-16/AD/VIII/2011, tanggal 19 Oktober 2011. yang amarnya sebagai berikut :-----

a. Menyatakan bahwa Terdakwa Lettu Inf. **Ismono Haryantoro** Nrp 532948, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"**. -----

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. -----
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. -----

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :-----

- 1 (satu) lembar Photo Copy Akta Nikah a.n. Terdakwa dengan Sdri. Supriyati.-----
- 1 (satu) lembar Photo Copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) milik Saksi Supriyati.-----
- Surat pengaduan Saksi Supriyati.-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa.-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

/ d. Membebaskan...

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). -----

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 - Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. **Aktif Pemohonan Banding** dari Terdakwa Nomor APB/131-K/PM III-16/AD/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 131-K/PM III-16/AD/VIII/2011, tanggal 19 Oktober 2011. -----

3. Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.-----

- Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima. -----
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat banding akan memeriksa dalam ruang lingkupnya. -----
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 131-K/PM III-16/AD/VIII/2011, tanggal 19 Oktober 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana **"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"**, adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. -----
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan serta ketidak layakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan militer, sehingga berpengaruh dalam penjatuhan pidana, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan. -----
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 131-K/PM III-16/AD/VIII/2011 tanggal 19 Oktober 2011 untuk seluruhnya. -----
- Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, agar tidak melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana selanjutnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.-----
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
/ Mengingat...
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.-----
- Mengingat : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UURI Nomor : 23 Tahun 2004, Pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 - **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Lettu Inf. **Ismo Haryantoro** Nrp 532948.-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 131-K/PM III-16/AD/VIII/2011, tanggal 19 Oktober 2011 untuk seluruhnya. -----
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. -----
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.-----

/ Demikian...

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2011** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Sunardi, SH Kolonel Chk Nrp. 31882** sebagai Hakim Ketua serta **Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP 32054** dan **Bambang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 - **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Angkoso W, SH, MH Kolonel Laut (KH) Nrp. 10565/ P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Haslinda Kasim, S.H Kapten Chk (K) NRP.11990024681069** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Sunardi, SH
Kolonel Chk Nrp. 31882

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
ttd		ttd
Sunarso, SH, MH Kolonel Chk Nrp. 32054		Bambang Angkoso W, SH. MH Kolonel Laut (KH) Nrp. 10565/ P
Panitera		
ttd		
Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk (K) Nrp.11990024681069		
Untuk Salinan Yang Sah Panitera		
Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk (K) Nrp 11990024681069		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)